



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2026**



**KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Tamuan, 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Tanah Bakali Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman : <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 600/01/Kpts-CA/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT AIRPURA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Airpura Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Kecamatan Airpura;
 - b. Penetapan Kinerja Kecamatan Airpura;
 - c. Laporan Akintabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Airpura;

- d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Airpura;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Airpura;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamuan
Pada tanggal 22 Januari 2026

KAMAT AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KAB. PESISIR SELATAN
 NOMOR : 600/ 01 /Kpts-CA/2026
 TANGGAL : 22 Januari 2026
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN
 AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
 2026

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun 2021-2026**

Indikator Sasaran	Satuan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1 : Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja							
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	BB	B	B	8
MISI 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah							
Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75	75	75	91,33	91,33	91,33
MISI 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85	85	75	75	75
MISI 4 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari							
Persentase nagari yang memiliki administrasi baik	%	75	75	75	90	90	90
Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0	0	0	0	0	0
Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	3.07	3.07	3.07	2,5	2,5	2,5
MISI 5 : Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan							
Persentase konflik yang diselesaikan	%	80	80	80	87	87	87



CAMAT AIRPURA,

SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

I. Defenisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

Agar seluruh stakeholder Kecamatan Airpura memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait defenisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Kecamatan Airpura tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	:	Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	:	Kecamatan Airpura

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Formulasi	:	$\frac{\sum \text{Layanan yang tepat waktu}}{\sum \text{seluruh layanan}} \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan Kasi Pelayanan
Penanggung jawab	:	Kecamatan Airpura

3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	:	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	:	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	:	Kecamatan Airpura

4. **Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi dan Kinerja Baik**

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Merupakan persentase Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik.
- Formulasi :
$$\frac{\sum \text{Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik}}{\sum \text{Seluruh Nagari}} \times 100\%$$
- Sumber data : Laporan Kasi Pemerintahan
Penanggung jawab : Kecamatan Airpura

5. **Prevalensi Stunting (EPPGBM)**

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Merupakan persentase penderita stunting
Formulasi :
$$\frac{\sum \text{Penderita Stunting}}{\sum \text{Penduduk Kecamatan Airpura}} \times 100\%$$
- Sumber data : Laporan Kasi Kesejahteraan Sosial
Penanggung jawab : Kecamatan Airpura

6. **Persentase konflik yang diselesaikan**

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Merupakan persentase konflik yang dapat diselesaikan
Formulasi :
$$\frac{\sum \text{Konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{Konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$$
- Sumber data : Laporan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penanggung jawab : Kecamatan Airpura

Ditetapkan di : Tamuan
Pada tanggal : 22 Januari 2026
CAMAT AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos
Pembina Tk. I / IV.b
NIP.196910231989032001

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Airpura	B (66,54)
2	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	91,35
		Nilai kematangan inovasi kecamatan	75
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	Persentase pemerintahan nagari 1. yang memiliki administrasi dan kinerja baik	91%
		2. Angka Kemiskinan Ekstrim	0%
		3. Prevalensi Stunting (EPPGM)	2,5%
4	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	87%

Tamuan, 22 Januari 2026

KAMAT AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001